

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi mengenai penghilangan paksa ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1992. Di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai pencegahan tindakan penahanan tanpa tujuan yang jelas atau sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi ini mensyaratkan adanya langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, maupun langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah dan menghapuskan tindakan penghilangan paksa.<sup>1</sup>

Setelah melalui proses yang panjang, serta desakan dari berbagai pihak akhirnya pada 20 Desember 2006, Majelis Umum PBB Mengesahkan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*). Namun, setelah konvensi ini disahkan pada 20 Desember 2006 konvensi ini tidak langsung diberlakukan tapi berselang selama 4 tahun tepatnya pada 23 Desember 2010 efektif diberlakukan. Sampai dengan 25 Maret 2012, 31 (tiga puluh satu) negara telah menjadi Negara Pihak (*State Parties*), 91 (sembilan puluh satu) negara telah menandatangani, termasuk di antaranya Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi ini pada 27 September 2010, Menurut status data di *United Nations Treaty Collection* sampai saat ini 08 Mei 2020 sudah 98 Negara yang telah menandatangani

---

<sup>1</sup> A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, hlm 82.

dan sebanyak 62 negara telah menjadi Para Pihak.

Konvensi ini merupakan salah satu landasan hukum HAM internasional yang dapat memberikan perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa. Penghilangan adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar.

Konvensi ini dibutuhkan sebagai upaya preventif dan korektif Negara dalam menjamin perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa, dan terbebas dari praktik penghilangan paksa yang melanda di berbagai negara, termasuk di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, dalam kasus – kasus pelanggaran HAM yang berat, seperti peristiwa 1965–1966 yaitu peristiwa pembunuhan massal 1965-1966 atau lebih dikenal dengan gerakan 30 September yang melibatkan banyak warga yang tidak bersalah terbunuh. Timor-timur 1975-1999 konflik antara Indonesia dengan tentara pembebasan Timor Timur atau yang dikenal dengan sebutan Falintil (*Forças Armadas la Dibertacao National de Timor-Leste*) dan adanya campur tangan dari negara lain serta Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999.<sup>2</sup> Konflik tersebut memakan banyak korban penghilangan paksa dan pembunuhan tidak sah ada sekitar 18.600

---

<sup>2</sup>S13, *Timor Timur Dalam Kenangan*, <http://www.pinterpolitik.com/timor-timur-dalam-kenangan/>, diakses 27 April 2020, Pukul 09.30 WIB.

orang yang menjadi korban.<sup>3</sup> Tanjung Priok (Jakarta) 1984 dan tragedi Talangsari (Lampung) 1989, konflik antar negara/pemerintah/penguasa dan kelompok “Muslim fundamentalis”.<sup>4</sup> Tragedi Priok dan Talangsari waktu itu bersumber dari pemberlakuan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berpolitik dan berorganisasi di negeri ini. Kedua tragedi tersebut telah merenggut ratusan jiwa penduduk sipil.<sup>5</sup>

Masa Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998 dan DOM Papua 1965-1996 peristiwa pemberontakan oleh “Gerakan Aceh Merdeka” (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka, yang menyebabkan banyak terjadinya penghilangan penduduk sipil yang diduga dilakukan oleh pasukan militer. Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985 di sejumlah wilayah Indonesia. Penculikan aktivis 1997/1998, merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi pada masa pemerintahan Soeharto sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik. Kebanyakan aktivis yang diculik, disiksa dan menghilang serta seperti yang diketahui bersama terdapat satu orang yang terbunuh. Sembilan aktivis tersebut dilepaskan dan 13 aktivis lainnya masih belum diketahui keberadaannya sampai kini.<sup>6</sup> Dan sejumlah kekerasan lainnya yang bisa berakibat terjadinya penghilangan paksa.<sup>7</sup>

Dalam praktik Penghilangan orang secara paksa didalamnya terkandung banyak unsur pelanggaran HAM antara lain penghilangan hak kehidupan

---

<sup>3</sup> Erlin Gunawan, *BAB 7.2: Pembunuhan diluar Hukum dan Penghilangan Paksa*, <https://adoc.tips/bab-72-pembunuhan-di-luar-hukum-dan-penghilangan-paksa.htm>, diakses 27 April 2020, pukul 10.00 WIB.

<sup>4</sup> Kartini Indriana dkk, 2015, *Demokrasi dan Fundamentalisme, Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Langka, dan Islam di Turki*, Penerbit Andi, Jakarta, hlm 150.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> A. Widiada Gunakaya, *Op. Cit.*, hlm 171.

<sup>7</sup> Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa, *Op. Cit.*

seseorang, perampasan kebebasan atau kemerdekaan fisik secara paksa, penyiksaan dan penganiayaan. Penghilangan paksa biasa dilakukan oleh rejim totaliter otoritarian misalnya terjadi di Jerman terhadap kaum Yahudi oleh rezim Hitler dan yang paling fenomenal adalah di Amerika Latin, terutama di Argentina ketika dibawah kekuasaan junta militer pada tahun 1976-1983. Pimpinan Junta, Jenderal Videla pernah mengatakan "Berapapun banyaknya orang harus mati, demi keamanan negeri ini". Banyak sekali korban-korban dari penghilangan paksa tersebut entah itu diculik, disiksa dan tindakan kekerasan lainnya.<sup>8</sup> Selama perang dingin hampir semua rezim militer Amerika Selatan mempraktikkan doktrin keamanan nasional, yang berujung pada penghilangan paksa.<sup>9</sup>

Negara sangat berperan penting dalam melindungi warganya dalam bentuk pelanggaran HAM apapun, salah satunya penghilangan orang secara paksa, agar orang mendapatkan haknya untuk dilindungi dan negara harus memenuhi tanggung jawabnya apabila terjadi praktik penghilangan orang secara paksa dan menjamin adanya hak atas upaya hukum yang efektif dan untuk mematuhi kewajiban untuk menginvestigasi dan, jika ada bukti-bukti layak yang cukup, menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan penghilangan paksa. Negara-negara harus melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat serta privasi, paling tidak, dari para korban, para saksi penghilangan paksa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Human Right Support Facilities (HRSF), 2009 *Berjuang dari pinggiran: narasi pembela HAM berbasis korban*, <https://kontras.org/2019/09/10/berjuang-dari-pinggiran/pdf>, diakses 15 April, pukul 11.30 WIB.

<sup>9</sup>Ani W. Soetjipto, 2015, *Ham dan Politik Nasional: Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 86.

<sup>10</sup>Amnesty International Publications, 2011 *Jangan ada impunitas untuk penghilangan paksa Checklist untuk penerapan efektif Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Semua*

Setidaknya setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang dari penghilangan paksa, termasuk korban seperti disyaratkan dalam kewajiban internasional.<sup>11</sup> Di Indonesia sendiri sudah ada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang mendorong agar meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, dikutip dari tempo.co Feri Kusuma sebagai Deputi Koordinator KontraS menjelaskan bahwa konvensi tersebut merupakan salah satu landasan hukum HAM internasional yang dapat memberikan perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa, dan konvensi ini sebagai upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.<sup>12</sup> Mendorong agar kasus penghilangan paksa di Indonesia diselesaikan dan berharap praktik penghilangan paksa ini tidak terjadi lagi, mengingat praktek penghilangan paksa sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia yang merupakan persoalan besar yang harus segera ditangani karena menyangkut hak seseorang, disebutkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 (2) yang isinya “setiap orang berhak bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”.

Upaya Indonesia dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa ini sampai sekarang belum berjalan maksimal, padahal dengan adanya konvensi ini bisa menjadi upaya preventif apabila terjadi praktek penghilangan paksa lagi di Indonesia, pemerintah harus serius, bersungguh-sungguh dalam penanganan

---

*Orang dari Penghilangan Paksa*, <https://stopimpunity> > jangan\_ada\_impunitas.pdf, diakses 15 April 2020, pukul 11.00 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>12</sup> Halida Bunga, *Masyarakat Sipil Dorong Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa*, <https://nasional.tempo.co/read/1276843/masyarakat-sipil-dorong-ratifikasi-konvensi-penghilangan-paksa>, diakses 09 mei 2020, pukul 10.00 WIB.

penghilangan paksa ini karena menyangkut HAM, buktinya sampai sekarang masih ada kasus penghilangan paksa di masa lalu yang belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya karna perlindungan terhadap orang dari penghilangan paksa sangat diperlukan, dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul **“PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEMUA ORANG DARI UPAYA PENGHILANGAN PAKSA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCES (ICPPED) 2006* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap semua orang dari upaya penghilangan paksa di tinjau dari *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (ICPPED) 2006* ?
2. Bagaimanakah implementasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (ICPPED) 2006* di Indonesia ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap semua orang dari upaya penghilangan paksa yang di atur dalam *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006.
2. Untuk menganalisis implementasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006 di Indonesia.

#### D. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini adalah penelitian yang meneliti bahan hukum dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji sinkronisasi hukum.<sup>13</sup>

##### 2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

###### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup>

Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (ICPPED) 2006.
- 2) Statuta Roma 1998
- 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, hlm 181.

<sup>15</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

### 4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.